



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Batam telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm antara:

HAFIZ SYAHPUTRA, Tempat Tanggal Lahir: Tebing Tinggi, 05 November 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Perum. Laguna Raya Blok M No. 22, Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Pekerjaan: Swasta, NIK: 1271030511900009, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

AFRIADI, Tempat Tanggal Lahir: Padang, 4 April 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Sei Nayan Blok A No. 15, RT. 02/ RW.12, Sadai, Bengkong, Batam, Pekerjaan: Swasta, NIK: 21710904047690047, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 bertempat di alamat Perum. Laguna Raya Blok M No. 22, Tanjung Riau, Sekupang, Batam. **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** setuju untuk mengikat diri didalam satu perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan rumah tinggal;
2. Rumah tinggal yang dimaksud adalah rumah tinggal **PENGUGAT** yang beralamat di Perum. Laguna Raya Blok M No. 22, Tanjung Riau, Sekupang, Batam dengan nilai total kontrak jasa pembangunan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000, - (Empat puluh lima juta rupiah) yang pembayarannya dibagi atas lima termin.

3. **TERGUGAT** setuju untuk menyelesaikan proyek pembangunan rumah paling lambat **17 Maret 2024**.
4. **TERGUGAT** memulai mengerjakan pembangunan rumah tersebut pada tanggal 18 Desember 2023.
5. Sesuai dengan surat perjanjian, pada tanggal 23 Desember 2023 **PENGUGAT** mengirimkan uang sebagai pembayaran termin ke 1 (satu) sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) kepada **TERGUGAT** dengan metode transfer ke nomor rekening 551401034951532 bank BRI atas nama Afriadi.
6. Pada tanggal 31 Desember 2023, **PENGUGAT** kembali memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada **TERGUGAT** dikarenakan **TERGUGAT** meminta bantuan kepada **PENGUGAT** agar dapat memberikan gaji kepada tukang yang dipekerjakan oleh **TERGUGAT**.
7. Ditanggal 7 Januari 2024, **TERGUGAT** datang menemui **PENGUGAT** menyatakan bahwa **TERGUGAT** tidak akan melanjutkan pengerjaan pembangunan rumah tersebut. Pihak **PENGUGAT** tetap bersikeras bahwa proyek pembangunan ini harus tetap terus dikerjakan oleh **TERGUGAT** dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak telah mengikat diri pada suatu perjanjian kerjasama.
8. Hari selanjutnya sampai saat ini **TERGUGAT** tidak menunjukkan itikad baik untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut dan terkesan dengan sengaja membiarkan proyek pembangunan rumah tersebut hingga terbengkalai.
9. **PENGUGAT** merasa bahwa **TERGUGAT** dengan sengaja melakukan wanprestasi terhadap surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi **PENGUGAT** untuk menuntut segala ganti rugi, pinalti dan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan wanprestasi tersebut.

Adapun kerugian kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan **TERGUGAT** tersebut yaitu sebagai berikut :

a. KERUGIAN MATERIL

- Pengembalian uang yang telah diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta Rupiah).



- Selama proses pengerjaan rumah tersebut pihak pertama harus pindah dan menyewa rumah sebesar Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) setiap bulannya, agar biaya ini dapat dibebankan kepada **TERGUGAT** sampai berakhirnya masa perjanjian yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Material **PENGGUGAT** yang rusak selama **TERGUGAT** tidak mengerjakan proyek rumah tersebut seperti semen yang sudah mengeras, kayu yang telah menjadi lapuk, rusaknya besi menyebabkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah).
 - Agar **TERGUGAT** tetap membayar pinalti sebesar 1% dari total nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 450.000 setiap harinya dari tanggal mangkirnya **TERGUGAT** dari perjanjian tersebut yaitu tanggal **8 Januari 2024** sampai **17 Maret 2024** sebesar $69 \times \text{Rp. } 450.000 = \text{Rp. } 31.050.000$ (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- b. **KERUGIAN IMMATERIIL**, bahwa sikap dan tindakan **TERGUGAT** yang meninggalkan proyek rumah tersebut membuat **PENGGUGAT** dan keluarga merasa terganggu baik pikiran dan perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari sehingga menimbulkan dampak sangat luar biasa baik itu psikis ataupun psikologis **PENGGUGAT** dan keluarga yang sebenarnya tidak dapat dinilai namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing anggota keluarga sehingga total menjadi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
10. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT**, maka beralasan jika kerugian itu dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan semua uang dibayar lunas.
11. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai sangkaan yang beralasan, **TERGUGAT** akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka **PENGGUGAT** dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Batam menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.



12. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran **TERGUGAT** dan supaya gugatan yang diajukan tidak sia sia, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon agar Pengadilan Negeri Batam berkenan melektakkan sita jaminan atas harta kekayaan **TERGUGAT** berupa sebidang tanah beserta bangunannya sesuai alamat ybs yaitu **Sei Nayon Blok A No. 15, RT. 02/ RW.12, Sadai, Bengkong, Batam.**
13. **PENGGUGAT** memohon jika Pengadilan Negeri Batam menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan.
14. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan wanprestasi **TERGUGAT**, maka patut jika **TERGUGAT** dihukum membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini.

DALAM PETITUM

Bahwa atas dasar dan alasan uraian diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tanggal 18 Desember 2023 adalah suatu bentuk surat perjanjian yang sah dan mengikat.
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT** tidak melaksanakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tanggal 18 Desember 2023 adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji).
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala kerugian yang timbul yaitu :

a. KERUGIAN MATERIL

- Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) secara tunai.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sewa rumah **PENGGUGAT** selama masa perjanjian kerjasama tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) secara tunai.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar material **PENGGUGAT** yang rusak selama **TERGUGAT** tidak mengerjakan proyek rumah tersebut seperti semen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengeras, kayu yang telah menjadi lapuk sehingga tidak dapat digunakan, rusaknya besi menyebabkan kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) secara tunai.

- Menghukum **TERGUGAT** agar membayar pinalti sebesar 1% dari total nilai perjanjian kerjasama yaitu sebesar Rp. 450.000 setiap harinya dari tanggal mangkirnya **TERGUGAT** dari perjanjian tersebut yaitu tanggal **8 Januari 2024** sampai **17 Maret 2024** sebesar $69 \times \text{Rp. 450.000} = \text{Rp. 31.050.000}$ (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

b. KERUGIAN IMMATERIIL,

- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil **PENGUGAT** yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2024 sampai gugatan ini mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan semua uang dibayar lunas.
 6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan **TERGUGAT** berupa sebidang tanah beserta bangunannya di alamat **Sei Nayon Blok A No. 15, RT. 02/ RW.12, Sadai, Bengkong, Batam** sesuai alamat ybs.
 8. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan terhadap putusan tersebut.
 9. Menghukum **TERGUGAT** membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini dianggap telah



termuat sepenuhnya dan secara mutatis-mutandis telah dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, ada baiknya Hakim akan menjelaskan maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah terhadap gugatan yang dianggap pembuktiannya mudah atau Sederhana agar menggunakan Perma ini. Penyederhanaan ini bertujuan untuk menyediakan jasa dan infrastruktur bagi pencari keadilan agar dapat menyelesaikan perkara perdata dilingkungan Peradilan Umum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk perkara perdata yang sifatnya sederhana;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat diajukan dalam Gugatan Sederhana telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan/Gugatan sederhana tertanggal 14 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Maret 2024 dibawah Register Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm, maka Pengadilan akan memperhatikan tentang hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang bahwa didalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana dinyatakan bahwa tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana;
- c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
- d. Pemeriksaan Pendahuluan;
- e. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam bagian ke-IV Pemeriksaan Pendahuluan yaitu dalam Pasal 11 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan "Apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari Register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat";

Menimbang bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan apakah surat gugatan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Akan Menguraikan Arti Kata "sederhana" dalam Gugatan Sederhana, "sederhana" dalam Gugatan Sederhana merujuk pada jenis sengketa hukum yang dapat diselesaikan dengan cara yang relatif mudah dan cepat, serta memiliki kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sengketa hukum yang lebih besar dan kompleks;

Menimbang, bahwa pada Gugatan Sederhana, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang salah satu materi pemeriksaan ialah untuk melihat sederhana atau tidak sederhananya suatu perkara, didasarkan pada kualifikasi perkara yang masuk dalam yurisdiksi perkara gugatan sederhana, berdasarkan Perma Gugatan Sederhana. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain:

- a. Nominal yang dipersengketakan para pihak berada dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak memuat tuntutan gugatan ganti rugi immateriil, nilai gugatan meliputi kerugian materiil (Pasal 3 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- c. Bukan merupakan sengketa tanah (pasal 3 ayat (2) huruf a Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- d. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) tidak lebih dari 1 (satu), kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (Pasal 4 ayat (1) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- e. Para Pihak tidak diketahui keberadaannya secara pasti/domisilinya (Pasal 4 ayat (2) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019) ;
- f. Para pihak berada di 1 (satu) wilayah hukum yang sama, kecuali dengan kuasa insidentil (Pasal 4 ayat (3a) Perma tentang Gugatan Sederhana 2019);
- g. Bukan kasus yang berada dalam kompetensi pengadilan khusus yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari materi Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat, terdapat tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil sebagaimana petitum angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda yang dikonversikan kedalam kerugian sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan untuk kerugian imateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga Hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan keputusan yang bersifat subjektif;

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara Gugatan Sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian immateriil tidak memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian immateriil besarnya didasarkan pada penilaian subjektif. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian immateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan sebagai berikut : Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut ganti rugi berupa:

KERUGIAN MATERIIL

- Menghukum **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh **PENGUGAT** sebesar Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah) secara tunai.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar sewa rumah **PENGUGAT** selama masa perjanjian kerjasama tersebut yaitu sebesar Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah) secara tunai.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar material **PENGUGAT** yang rusak selama **TERGUGAT** tidak mengerjakan proyek rumah tersebut seperti semen yang sudah mengeras, kayu yang telah menjadi lapuk sehingga tidak dapat digunakan, rusaknya besi menyebabkan kerugian sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah) secara tunai.
- Menghukum **TERGUGAT** agar membayar pinalti sebesar 1% dari total nilai perjanjian kerjasama yaitu sebesar Rp. 450.000 setiap harinya dari tanggal mangkirnya **TERGUGAT** dari perjanjian tersebut yaitu tanggal **8 Januari 2024** sampai **17 Maret 2024** sebesar $69 \times \text{Rp. 450.000} = \text{Rp. 31.050.000}$ (tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) secara tunai.

KERUGIAN IMMATERIIL,

- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kerugian immateriil **PENGUGAT** yaitu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat, yang pertama bahwa adanya tuntutan ganti rugi immateriil sudah berseberangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena yang diperkenankan adalah tuntutan materiil, hal kedua yakni tuntutan immateriil sudah tidak sejalan dengan ruh gugatan sederhana karena kerugian immateriil termasuk dalam kategori yang tidak mudah untuk dibuktikan, sehingga perlu pembuktian yang lebih lanjut dan luas, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan Penggugat menuntut kerugian immateriil dinilai tidak relevan dengan pokok perkara dan perbuatan hukum yang digugat, dengan demikian gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat dapat diajukannya gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim berkesimpulan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan Gugatan Sederhana maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, oleh Dina Puspasari, S.H., M.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm tanggal 15 Maret 2024, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Btm



ttd

ttd

Heli Agustuti, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 100.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp 10.000,00+

J U M L A H

Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)